



**PENETAPAN**

**Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

—, tempat tanggal lahir Tolotio, 09 Mei 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

—, tempat tanggal lahir Bilato, 17 Maret 1970, umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 01 November 2021 di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II (—) dan imam akad nikah

**Hal1dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah (Imam Desa, \_). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Kune Piyohu dan Podu Pedit;

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ses\_ an serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Hal2dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I ( ) dan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. , tempat tanggal lahir, Tolotio, 10 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Diploma 3, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I **Ismail Kaaba** dan Pemohon II bernama **Katu Kiuwa**;
  - Bahwa hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

**Hal3dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II ( \_ );
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah (Imam Desa, \_ );
  - Bahwa saksi nikah pada saat pernikahan I dan Pemohon II adalah saksi pertama bernama Kune Piyohu dan saksi kedua bernama Podu Pedi;
  - Bahwa mahar/ mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa status Pemohon I jejaka, sedangkan status Pemohon II berstatus Janda Mati;
  - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun dan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan ses\_ an, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor ke KUA setempat;
2. \_ , tempat dan tanggal lahir Tolotio, 10 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Hal4dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama **Ismail Kaaba** dan Pemohon II bernama **Katu Kiuwa**;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II menikah 01 November 2021 di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah duda sedangkan Pemohon II statusnya janda;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak Kandung dari Pemohon II yang bernama \_ telah memberikan kuasa kepada \_ (Imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Kune Piyohu sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah Podu Padi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan ses\_an, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

*Hal5dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 01 November 2021, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama \_\_, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama \_\_, mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kune Piyohu dan Podu Pedi, namun para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan

**Hal6dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon yang memberikan keterangan para Pemohon menikah Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 01 November 2021, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama \_\_, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama \_\_, mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kune Piyohu dan Podu Pedi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 01 November 2021, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama \_\_, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama \_\_, mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kune Piyohu

**Hal7dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Podu Pedi dan kedua saksi tersebut beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak terganggu ingatannya;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berusia 43 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 51 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau ses\_an atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

**Hal8dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab kabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari

*Hal9dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 17 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AINUN PULU RAHMAN, S.H.I**

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Hal10dari10 Pen No 360/Pdt.P/2023/PA.Sww**